

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Landasan Teori.

2.1.1. Teori Legitimasi.

Teori legitimasi adalah teori yang digunakan sebagai upaya pemahaman tindakan serta aktivitas perusahaan terkait dengan masalah lingkungan dan social. Dengan demikian, ini adalah teori positif yang berdasar kontrak sosial. Ide kontrak sosial diambil dari teori ekonomi politik. Teori legitimasi juga berakar pada sudut pandang ekonomi politik. Meskipun hubungan antara bisnis dan masyarakat dapat dijelaskan melalui kontrak sosial, namun teori legitimasi juga dapat digunakan untuk menjelaskan konsep kontrak sosial tersebut (Rankin et.al., 2023)

Teori ini mempunyai pendapat bahwa jika organisasi ingin terus mendapatkan eksistensi, maka masyarakat di tempat mereka menjalankan proses organisasi harus mengakui bahwa mereka beroperasi dalam satu sistem nilai yang sesuai dengan sistem nilai masyarakat. Artinya, sebuah organisasi mempertimbangkan bukan hanya hak-hak pemegang sahamnya saja tetapi juga harus terlihat mempertimbangkan hak-hak masyarakat secara keseluruhan.

Teori ekonomi politik menelaah interaksi antara hak milik, hukum, pemerintah serta perekonomian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat, politik dan ekonomi berinteraksi, yang berarti isu-isu ekonomi atau bisnis tidak dapat didiskusikan tanpa mengabaikan pertimbangan kerangka sosial dan kelembagaan di mana isu-isu tersebut muncul. Teori ini sering digunakan karena berkaitan dengan harapan masyarakat tentang makna bagaimana dunia usaha harus bertindak demi menjamin kelangsungan hidup di masa depan.

Kontrak sosial tidak selalu berwujud perjanjian tertulis tetapi juga merupakan suatu harapan dari masyarakat. Beberapa ekspektasi ada yang bersifat eksplisit, seperti peraturan terkait polusi, kesehatan maupun

keselamatan karyawan, sementara ekspektasi lainnya mungkin implisit. Bukti mengenai syarat tersirat dalam kontrak perusahaan dapat diperoleh dari tulisan dan komunikasi lain yang dilakukan oleh perusahaan. Kontrak sosial menggambarkan hubungan antara bisnis dan masyarakat, namun teori legitimasi juga menguraikan bagaimana kontrak sosial dapat dipertahankan.

Pada penelitian ini, legitimasi tersebut dapat terlaksana dengan menerapkan praktik *good corporate governance* (GCG) di bawah pengawasan dewan komisaris serta pengelolaan kegiatan operasional oleh dewan direksi. Dengan adanya praktik tersebut dapat menginisiasi perusahaan perbankan dalam mengungkapkan informasi *green banking*. Jika suatu perusahaan menerbitkan informasi perbankan ramah lingkungan maka perusahaan akan dianggap memiliki tanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan, sehingga tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat terwujud. Melalui teori legitimasi, perusahaan wajib menjaga kepercayaan dari pihak eksternal dengan mengungkapkan dukungan layanan perbankan ramah lingkungan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

2.2. Green banking.

2.2.1. Pengertian Green banking.

Menurut Kurniawan (2021), *green banking* merupakan kewajiban bank untuk menyelenggarakan layanan perbankan ramah lingkungan dengan mengembangkan strategi keuangan komprehensif yang juga menysasar pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan perbankan hijau saat ini merupakan isu efisiensi lingkungan dalam dunia perbankan. Perbankan ramah lingkungan melibatkan upaya bank untuk memprioritaskan keberlanjutan dalam pemberian atau penyaluran kredit serta kegiatan operasional lainnya (Budiantoro, 2014). *Green banking* dapat menjadi solusi bagi industri perbankan untuk mengurangi degradasi lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan. Praktik *green banking* membantu mengarahkan sektor keuangan menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan alam. Selain itu, *green banking* juga dapat memberikan peluang bisnis baru dalam sektor-

sektor yang berfokus pada lingkungan, seperti teknologi ramah lingkungan serta energi terbarukan.

2.2.2. Pengungkapan Green banking.

Pengungkapan atau *disclosure* pada konteks *green banking* mengacu pada praktik dan kebijakan yang dilakukan oleh bank, untuk mengungkapkan informasi terkait dengan komitmen mereka terhadap praktik keuangan yang berkelanjutan dan lingkungan. Pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang bagaimana bank tersebut berkontribusi pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan.

Pengungkapan *green banking* pada penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada penelitian Handajani et.al., (2019). Jumlah komponen yang diungkap oleh perusahaan pada sektor perbankan sebanyak 21 komponen yang terbagi dan dimuat dalam empat domain, yaitu *green product*, *green operational*, *green customer*, dan *green policy*. Pengukuran dilaksanakan dengan memberikan skor 1 pada setiap item informasi yang diungkapkan dan jika informasi tidak diungkapkan maka diberikan skor 0. Setelah dilakukan pemberian skor pada setiap item, skor akan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total seluruh item pengungkapan *green banking*. Semakin tinggi nilai *Green Bank Disclosure Index* (GBDI) berarti semakin tinggi pula aktivitas perbankan ramah lingkungan, karena nilai ini mencerminkan banyaknya informasi terkait aktivitas perbankan ramah lingkungan.

2.3. Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik secara sederhana merupakan suatu sistem pengarahan dan pengendalian suatu usaha. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menerangkan bahwa tata kelola perusahaan adalah proses dan prosedur yang menjadi landasan suatu organisasi agar dapat dikelola dan dikendalikan. Pembagian hak dan tanggung jawab ditentukan struktur tata kelola kepada setiap anggota organisasi, seperti dewan, pemegang saham,

manajer serta pemangku kepentingan lainnya dan juga aturan maupun prosedur pengambilan keputusan. Dalam praktik tata kelola, dalam rangka menetapkan tujuan bisnis dan sarana serta memantau kinerja, organisasi setelah menyiapkan struktur sekaligus memberikan sarana bagi semua pihak lain yang terlibat, tujuannya adalah mengendalikan serta memantau kegiatan perusahaan juga manajer (Rankin et al., 2023).

Kebutuhan untuk menerapkan tata kelola yang baik adalah kebutuhan yang mendesak pada pengelolaan perbankan. Kebijakan tata kelola yang baik harus mempunyai sudut pandang yang luas, komprehensif dan terpadu supaya menjadi pedoman yang dapat diandalkan. Sistem tata kelola perusahaan yang baik memerlukan penerapan prinsip-prinsip GCG prinsip-prinsip yang berlaku, dengan harapan bank dapat memberi manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Tata kelola perusahaan yang baik adalah pedoman yang melibatkan konsensus antar pemangku kepentingan ketika merumuskan dan mengidentifikasi keputusan secara strategis dengan efektif dan terkoordinasi (IBI, 2016).

Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah dikembangkan dan diterapkan secara universal pada perusahaan serta cocok untuk semua sistem hukum, peraturan maupun nilai yang berlaku di setiap negara (IBI.2016). Prinsip-prinsip GCG meliputi akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keterbukaan (*transparency*), kewajaran (*fairness*), kemandirian (*independency*) serta produk bank dan informasi nasabah yang mengatur mengenai transparansi produk bank dan penggunaan informasi pribadi nasabah.

2.3.1. Dewan Komisaris.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 6 Dewan Komisaris merupakan badan korporasi yang bewenang melaksanakan pengendalian secara umum sesuai peraturan serta memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan bukan mengelola kegiatan operasional bank, sehingga Dewan

Komisaris tidak dipekenankan turut andil ketika mengambil keputusan atas kegiatan operasional perbankan (IBI, 2016).

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Oleh karena itu, integritas, independensi, dan pemahaman mendalam tentang industri perbankan sangat penting bagi anggota Dewan Komisaris.

2.3.2. Dewan Direksi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 5 dewan direksi adalah suatu bagian perseroan yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Direksi wajib mengungkapkan kebijakan strategis sumber daya manusia bank kepada karyawan (IBI, 2016). Pengungkapan wajib dilaksanakan dengan cara mudah diketahui oleh karyawan. Direksi tidak diperkenankan menyerahkan kuasa kepada orang lain yang mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsi direktur. Keputusan manajer dibuat sesuai dengan instruksi kode ketenagakerjaan, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab semua orang. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka hal itu harus dicatat dengan jelas dalam risalah direksi dan dengan jelas disebutkan alasan perbedaannya.

2.3.3. Komisaris Independen.

Menurut Ikatan Perbankan Indonesia (2016), komisaris independen adalah anggota komisaris yang turut andil ketika memantau efektivitas manajemen melalui aktivitas operasional hingga proses pelaporan aktivitas terkait lingkungan hidup di suatu perusahaan. komisaris independen tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan direksi, dewan direksi dan pemegang saham utama atau mempunyai hubungan langsung dengan bank. Karena dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuannya bertindak mandiri.

Komisaris independen harus memahami dan mampu menjalankan fungsinya sebagai komisaris yang independen dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG. Peran komisaris independen dalam tata kelola perusahaan sangat penting karena tugas komisaris independen adalah mengawasi dan memastikan bank menerapkan praktik akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan informasi, independen dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberadaan komisaris independen akan memberikan checks and balances untuk menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya dan peran komisaris independen dapat melindungi dan mewakili kepentingan pemangku kepentingan, khususnya dana pemilik, termasuk pemegang saham minoritas (IBI, 2016).

2.4. Penelitian Terdahulu.

Penelitian sebelumnya tentang *good corporate governance* dengan *green banking* telah dilaksanakan Atas dasar penelitian ini, temuan penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai referensi. Berdasarkan studi Handajani et al., tentang bagaimana *good corporate governance* memengaruhi *green banking* (2019), hasil penelitian ini menunjukkan adanya tren peningkatan pengungkapan aktivitas *green banking* selama periode observasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan aktivitas perbankan hijau, namun keberadaan kepemilikan institusional dan komisaris independen tidak berpengaruh.

Sakti (2020) dalam penelitiannya pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan ukuran bank terhadap pengungkapan *green banking* dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Perusahaan perbankan terdaftar di BEI periode tahun 2018-2019 digunakan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi serta dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *green banking*, namun tidak menunjukkan pengaruh pada kepentingan institusional, ukuran bank, dan profitabilitas.

Dalam penelitian yang berjudul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Green banking Disclosure Index* di Perbankan Syariah Periode 2016-2019

(Cupian et.al., 2023). Jumlah dewan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap GBDI. Kehadiran dewan pengawas syariah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap GBDI. Jumlah dewan pengawas syariah, secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap GBDI. Dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki kontribusi positif terhadap *green banking disclosure index* meskipun masing-masing ketiga variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Petro et.al., (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Green banking Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018 – 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan informasi *green banking*. Artinya, bahwa semakin kuat komposisi dan peran Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan maka semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dalam pengungkapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Namun tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan pada komisaris independen serta menemukan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan informasi bank hijau.

2.5. Pengembangan Hipotesis.

2.5.1. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Green banking*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan badan korporasi yang bawenang melaksanakan pengendalian secara umum sesuai peraturan serta memberikan nasihat kepada direksi. Fungsi dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan bukan mengelola kegiatan operasional bank, sehingga Dewan Komisaris tidak dipekenankan turut andil ketika mengambil keputusan atas kegiatan operasional perbankan (IBI, 2016).

Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Di bawah pengawasan dewan komisaris, hal ini dapat

menekan bank untuk mengungkapkan aktivitas perbankan ramah lingkungan mereka. Dengan jumlah komisaris maka semakin mudah pula pengendalian direksi sehingga keinginan untuk mempublikasikan aktivitas *green banking* akan semakin kuat.

Penelitian oleh Handajani et.al., (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Hal ini sejalan dengan penelitian Sakti (2020) dan Petro et.al., (2023) mendapati hasil yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin besar insentif bagi bank untuk mengumumkan aktivitas perbankan ramah lingkungan mereka. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu serta landasan teori, maka hipotesis sebagai berikut dijabarkan sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.5.2. Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Green banking*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa dewan direksi merupakan suatu bagian perseroan yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan strategis sumber daya manusia bank kepada karyawan (IBI, 2016). Pengungkapan wajib dilaksanakan dengan cara mudah diketahui oleh karyawan. Direksi tidak diperkenankan menyerahkan kuasa kepada orang lain yang mengakibatkan beralihnya tugas dan fungsi direktur. Keputusan manajer dibuat sesuai dengan instruksi kode ketenagakerjaan, yang mengikat dan menjadi tanggung jawab semua orang. Apabila terjadi perbedaan pendapat, maka hal itu harus dicatat dengan jelas dalam risalah direksi dan dengan jelas disebutkan alasan perbedaannya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan informasi bank hijau. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar akan mendorong lebih banyak pengungkapan *green banking*. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu serta landasan teori, maka hipotesis sebagai berikut dijabarkan sebagai berikut:

H2: Dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*

2.5.3. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Green banking.

Menurut Ikatan Perbankan Indonesia (2016), komisaris independen adalah anggota komisaris yang turut andil ketika memantau efektivitas manajemen melalui aktivitas operasional hingga proses pelaporan aktivitas terkait lingkungan hidup di suatu perusahaan. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga dengan anggota dewan direksi, dewan direksi dan pemegang saham utama atau mempunyai hubungan langsung dengan bank. Karena dapat mempengaruhi kinerja dan kemampuannya bertindak mandiri.

Menurut penelitian Handajani et.al., (2019) dan petro et.al., (2023), bahwa tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara komisaris dindependen dengan *green banking*. Hasil pnelitian tersebut menyatakan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen tidak dapat dijadikan sebagai wujud pelaksanaan atau belum bisa mewujudkan pelaporan kegiatan yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dan fungsi pengawasan yang dijalankan pada sektor perbankan di Indonesia tidak dapat berperan lebih khusus dalam mendukung aktivitas keterbukaan informasi perbankan ramah lingkungan.

Namun dalam keterbatasan penelitian Handajani et.al., (2019) pengukuran jumlah komisaris independen terpaku pada jumlah komisaris independen. Pada saat yang sama, jika ukuran komisaris independen memperhitungkan ukuran proporsi komisaris independen di antara anggota

dewan komisaris bank, ada kemungkinan bahwa komisaris independen akan memainkan peran yang lebih penting dalam Mengawasi kegiatan perbankan ramah lingkungan. Mengacu pada hasil penelitian terdahulu serta landasan teori, maka hipotesis sebagai berikut dijabarkan sebagai berikut:

H3: Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Pengungkapan *Green banking*.

